

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara yang mana dipungut pemerintah untuk kepentingan dan pembangunan negara dan masyarakat umum. Pajak tersebut bersifat memaksa dan juga masyarakat sebagai wajib pajak tidak mendapatkan imbalan langsung dari kewajibannya dalam membayar pajak. Selain berasal dari pajak, salah satu penerimaan negara bukan pajak antara lain berasal dari pemanfaatan sumber daya alam. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah contohnya Emas di Papua yang dikelola PT. Freeport. Namun, semakin lama dengan berjalannya waktu jika tambang tersebut semakin dikeruk habis, maka sumber daya alamnya pun akan habis. Beda halnya dengan pajak, dengan semakin berjalannya waktu dan juga memadatnya penduduk di Indonesia, maka penerimaan negara yang berasal dari pajak akan semakin meningkat.

Pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dan pajak daerah mempunyai arti yang sama berupa pungutan wajib yang bersifat memaksa yang tidak mendapat imbalan secara langsung yang diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perbedaan pajak pusat dan pajak daerah sendiri terletak pada pihak yang mengelola. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini pajak daerah dibagi menjadi 2 jenis yaitu

pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Beberapa yang termasuk pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak parkir, pajak reklame, pajak rokok, dll., pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk kebutuhan daerahnya masing-masing.

Setiap kontribusi oleh rakyat yang masuk kedalam pajak pusat berupa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam kasus ini setiap perusahaan yang menerima penghasilan dari Indonesia wajib untuk membayarkan pajaknya berupa PPh atas orang pribadi dan badan, juga membayar PPN.

Pajak penghasilan (PPh) yang dipotong dan dipungut oleh badan usaha atau perusahaan dapat berupa PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2 (final) dan PPh pasal 25. PPh pasal 21 dipotong atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak atau karyawan perusahaan dengan tarif menggunakan tarif pasal 17 sedangkan PPh pasal 22, 23, dan 4 ayat 2 dipotong dan/atau dipungut atas adanya penghasilan yang diperoleh dari adanya suatu kegiatan. Contohnya penghasilan yang diterima atas impor maka dipotong PPh pasal 22, deviden yang diterima pemegang saham dipotong PPh pasal 23, hadiah undian dipotong PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 25 merupakan angsuran atas pajak terutang menurut SPT tahunan. Pada prinsipnya, besarnya angsuran tiap bulan PPh pasal 25 dalam tahun berjalan, didasarkan pada SPT tahunan PPh tahun yang

lalu yaitu jumlah pajak terutang tahun lalu dikurangi jumlah PPh dipotong dan dipungut pihak lain dibagi jumlah bulan diperolehnya penghasilan.

Setiap badan usaha yang menerima penghasilan di Indonesia juga wajib membayar pajak dan diperkenankan untuk menghitung, membayarkan dan melaporkan pajaknya sendiri (*Self Assesment*). Pelaporan Pajak Penghasilan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) PPh badan form 1771 dan dilaporkan pada akhir bulan keempat tahun pajak yang bersangkutan.

Pelaporan SPT tersebut dilakukan oleh seluruh Wajib Pajak baik dalam kondisi Laba atau Rugi, baik Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan. Kondisi Laba mengakibatkan PPh Terutang. PPh terutang tersebut kemudian dibayar dan dilaporkan dalam SPT sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada saat kondisi rugi maka Wajib Pajak tidak terutang PPh. Meskipun demikian Wajib Pajak tersebut tetap harus melakukan kewajiban perpajakannya yaitu dengan lapor SPT. Hal tersebut dilakukan karena setiap Wajib Pajak harus tetap melakukan kewajiban perpajakannya dalam kondisi apapun sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan akan dikenakan sanksi berupa denda jika tidak menyampaikan SPT.

Seperti halnya pada kasus perpajakan pada PT DEF. PT DEF merupakan perusahaan yang bergerak dibidang ekspor mebel. Dalam penjualannya, PT DEF menggunakan metode *Made By Order*, yang artinya akan beroperasi jika ada pesanan. Sepanjang tahun 2018 PT DEF mengalami penurunan penjualan, hingga pada November 2018 PT DEF tidak lagi melakukan kegiatan usaha berupa ekspor

mebel tersebut. Tidak adanya kegiatan penjualan tersebut dikarenakan oleh ekspor mebel PT DEF yang semakin hari semakin tidak ada pelanggan, selain itu kalah saing dengan perusahaan-perusahaan lain yang bergerak dibidang yang sama yaitu ekspor mebel yang membuat berkurangnya orderan yang diperoleh PT DEF. Pada akhir tahun 2018 hingga sekarang, PT DEF sudah tidak melakukan kegiatan usaha lagi dan tidak memperoleh penghasilan tetapi karena PT DEF masih mendapat penghasilan hingga Oktober 2018 maka untuk tahun 2018 PT DEF tetap melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Melalui Laporan Laba Rugi Tahun 2018, PT DEF menyatakan bahwa omzet penjualan tahun 2018 senilai Rp 610.756.279 dengan harga pokok penjualan sebesar Rp 41.420.500 dan biaya usaha sebesar Rp 841.950.251. Berdasarkan laporan laba rugi tersebut penghasilan PT. DEF yang dikenakan PPh Final untuk tahun 2018 menjadi tidak terutang karena mengalami kerugian sebesar Rp 272.614.472. Mulai tahun 2019 karena PT DEF sudah tidak melakukan kegiatan usaha lagi maka PT DEF mengalami kebingungannya terkait kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membahas di dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul **“Kewajiban Perpajakan bagi Badan Usaha yang Berhenti Melakukan Kegiatan Usaha Di Tengah Tahun (Studi Kasus pada PT DEF)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewajiban perpajakan bagi PT DEF yang berhenti melakukan kegiatan usaha di tengah tahun?
2. Langkah-langkah apa yang dapat dilakukan PT DEF sebagai Wajib Pajak?
3. Bagaimana status NPWP PT DEF jika memutuskan untuk tidak melakukan kegiatan usaha lagi?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk menganalisis bagaimana kewajiban perpajakan bagi PT DEF yang berhenti melakukan kegiatan usaha di tengah tahun.
2. Untuk menganalisis langkah-langkah apa yang dapat dilakukan PT DEF sebagai Wajib Pajak.
3. Untuk mengetahui bagaimana status NPWP PT DEF jika memutuskan untuk tidak melakukan kegiatan usaha lagi.

D. Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Bagi Pembaca

Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana informasi kepada pembaca tentang bagaimana kewajiban perpajakan suatu badan usaha dalam kasus ini adalah PT DEF yang mulai tidak melakukan kegiatan usaha di akhir tahun.

2) Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai permasalahan-permasalahan perpajakan, terlebih pada topik mengenai kewajiban perpajakan suatu badan usaha yang tidak berkegiatan usaha.

3) Bagi PT DEF

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang bagaimana kewajiban perpajakan untuk tahun-tahun berikutnya bagi PT DEF yang masih sebagai Wajib Pajak.

4) Bagi Kantor Konsultan Pajak

Penelitian ini bermanfaat sebagai tinjauan yang diharapkan dapat menjadi informasi dalam melayani klien dalam kasus yang sama dan juga untuk meningkatkan kinerja konsultan pajak.

E. Sistematika Penulisan

Bab pertama dari penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini adalah pendahuluan yang berisi gambaran umum penulisan yang disusun sesuai dengan judul. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan bagi penulis, pembaca, PT DEF dan Kantor Konsultan Pajak.

Bab kedua berisi mengenai tinjauan pustaka yang memuat landasan teori dari para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas pada penyusunan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini.

Bab ketiga merupakan gambaran umum mengenai Kantor Konsultan Pajak J.M. Haryanto sebagai tempat penelitian yang berisi tentang latar belakang berdirinya Kantor Konsultan Pajak J.M. Haryanto, lokasi kantor, susunan organisasi beserta *job desk* pada masing-masing pegawai, dan juga mekanisme kerja pada Kantor Konsultan Pajak J.M. Haryanto. Selain berisi gambaran umum, bagian ini juga berisi mengenai metode penulisan yang mana meliputi jenis data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab keempat ini berisi mengenai pembahasan dan analisis data permasalahan yang menjadi penelitian, juga penyajian hasil analisis data dari permasalahan yang dibahas.

Bab kelima berisi penutup yang memberi uraian kesimpulan dan saran penulis dari permasalahan yang dibahas pada Laporan Praktek Kerja Lapangan ini.